



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Bul.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANTO H. MASIRI alias CIBO;

Tempat lahir : Balikpapan ;

Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Diapati. Kec. Gadung Kab. Buol;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan: Penambang ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasehat

Hukum ;

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL

Halaman 1 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Buol tertanggal 29 Januari 2014 Nomor : B-17/R.2.16.11/Epp.2/01/2014;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol No.07/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul. tertanggal 29 Januari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim No. .07/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul. tertanggal 29 Januari 2014, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO H. MASIRI alias CIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANTO H. MASIRI alias CIBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 38 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda tanpa sarung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah, mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUDIANTO H. MASIRI alias CIBO, pada hari Minggu tanggal 17 November 2013, sekitar Jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Diapati Kecamatan Gadung Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU minum-minum didalam rumah terdakwa, kemudian keduanya terlibat percekocokan mulut, lalu terdakwa menarik saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU kedapur, selanjutnya terdakwa mengambil parang untuk mengertak saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU, tetapi saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU malah melawan terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan parangnya pada punggung sebelah kiri saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU sebanyak 1 (satu) kali., selanjutnya saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri, kemudian ketika saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU hendak mengambil motornya dan terjatuh terdakwa kembali mengayunkan parangnya pada punggung saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU pergi melarikan diri

Akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi korban AYUB S. LACAMBANG alias AYU, berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum Nomor: 353/033.03/RSUD/2013 tertanggal 19 November 2013,. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AYUSUTARY PURNAMA yakni dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Buol, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka robek pada bawah alis kanan dengan ukuran nol koma delapan centimeter - Terdapat luka robek pada bawah alis kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka robek pada pipi kanan dengan diameter tiga centimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada ketiak kiri bagian bawah dengan ukuran panjang liana belas centimeter;
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit pada perut kiri dengan ukuran panjang sembilan centimeter;
- Terdapat luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;
- Terdapat luka robek pada kaki kiri yang sudah dijahit dengan panjang satu koma lima centimeter Dengan kesimpulan bahwa luka gores dan sejumlah luka robek akibat trauma benda tumpul dan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AYYUB S. LACAMBA Alias AYU** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di perhadapkan dipersidangan atas masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 WITA, bertempat dibelakang rumah tepatnya bagian samping kiri pintu dapur rumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
 - Bahwa cara Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menganiaya saksi dengan menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama ditebas dari arah bagian belakang samping kiri saksi yang mengenai bagian sebelah kiri bahu belakang saksi pada bagian bawah, dan yang kedua mengenai rusuk kiri pada bagian belakang, dan yang ketiga mengenai bagian pinggang kiri pada bagian belakang serta yang keempat mengenai bagian kaki sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa awalnya saksi berada dirumah dan kemudian datang laki-laki yang bernama ANDRI untuk memanggil saksi kerumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dengan berkata "CIBO SURUH PANGGIL KERUMAHNYA" , lalu saksi bersama laki-laki yang bernama ANDRI pun pergi menuju kearah rumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO.

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 5 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya saksi dirumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO, tidak berapa lama kemudian laki-laki yang bernama ANDRI dan JUDIN pergi membeli minuman keras merk cap tikus atas perintah dari Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO ke Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol. Dan ternyata kepergian kedua laki-laki yang bernama ANDRI dan JUDIN memakan waktu yang lama, maka Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO pun memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) dan menyuruh saksi membeli minuman keras merk pinaracchi dengan bir hitam dirumah laki-laki yang bernama UAN di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol. Setelah saksi kembali lagi kerumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras merk pinaracchi dan 1 (satu) botol minuman bir hitam jumbo, lalu Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO mengatakan kepada saksi "MARI KITA MINUM INI SAMBIL MENUNGGU MINUMAN YANG DATANG DARI BODI" ;

- Bahwa selanjutnya saksi pun minum-minuman keras bersama Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dengan laki-laki yang bernama IMUN, USU dan TUM TEUA. Dan tidak berapa lama kemudian datang laki-laki yang bernama ANDRI dan JUDIN dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras merk cap tikus lalu dituangkan dengan campuran minuman keras lain kedalam cerek (wadah air) lalu kami pun minum minuman keras campuran tersebut sambil memutar musik dengan suara agak keras. Dan begitu minuman keras yang kami minum hampir habis, kemudian datang laki-laki yang bernama DORU untuk mencari saksi. dan tidak berapa lama kemudian saksi pun berdiri lalu pergi ke arah belakang rumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIBO dengan tujuan untuk buang air kecil. Dan setelah itu sambil menutup resleting celana saksi, tiba-tiba datang Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dari arah belakang sebelah kiri saya sambil menebas dengan menggunakan parang yang mengenai bahu belakang saya pada bagian bawah sehingga mengalami luka iris dan mengeluarkan darah, lalu kemudian saya berkata "KENAPA KAU PARANGI SAYA" lalu dijawab Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO "KAU MAU MELAWAN". Dan tidak berapa lama kemudian datang Ibu dari Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dengan maksud untuk meleraikan kami dan berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO namun tidak berhasil, sehingga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO masih melanjutkan dengan menebas dengan menggunakan parang dan mengenai bagian rusuk kiri saksi pada bagian belakang, lalu dilanjutkan lagi ke bagian pinggang kiri bagian belakang, dan kemudian saksi berusaha menghindar dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO namun saksi sempat menabrak sepeda motor yang berada disekitar samping rumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dan kemudian saksi pun terjatuh lalu Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO masih tetap mengejar saksi lalu menebas kaki kiri saksi sehingga mengalami luka iris dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi berteriak minta tolong, lalu kemudian datang laki-laki yang bernama DORU untuk meleraikan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO. Dan setelah itu saksi pun berlari menuju arah dan masuk kedalam rumah orang tua saksi;

- Bahwa setelah keluarga saksi melihat keadaan saksi tersebut, maka saksi pun dibawa keluarga saksi ke Puskesmas Gadung untuk mendapatkan perawatan

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 7 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis dengan cara menjahit luka saksi yang terkena tebasan parang dan kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol lalu dirawat inap selama 3 (tiga) hari (tiga) malam;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO melakukan perbuatan penganiayaan dengan menebas menggunakan parang terhadap saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kami hanya membahas tentang persiapan-persiapan untuk pekerjaan tambang emas dan saksi tidak pernah bermasalah sebelumnya dengan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO;
- Bahwa pengetahuan saya bahwa Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO pernah bermasalah dengan orang lain, yang mana Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO pernah menikam laki-laki yang bernama ADE dengan menggunakan barang tajam di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol namun kejadian tersebut dapat diselesaikan ditingkat Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO mengambil barang tajam berupa parang yang digunakannya untuk menebas saksi ;
- Bahwa saksi mengenali parang yang digunakan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO untuk menebas saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO tersebut, saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada bagian alis mata sebelah kanan dan kiri saksi juga mengalami luka robek tersebut adalah karena diakibatkan benturan saat terjatuh ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO mengejar untuk menganiaya saksi;

- Bahwa saya bekerja sebagai penambang emas dilokasi tambang bulagidun Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, yang mana untuk menuju lokasi tambang tersebut membutuhkan waktu 1 (satu) hari perjalanan dengan jalan kaki dan saksi sudah bekerja selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari bersama Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO;

- Bagaimana dengan keadaan dan kondisi saksi saat Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut;
- Bahwa posisi saksi saat Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut saksi hanya membalikkan kepala kearah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO namun tidak diikuti dengan membalikkan badan saksi;
- Bahwa saksi merasa sakit saat Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menebas dengan menggunakan parang pada bagian bahu belakang bawah, bagian rusuk kiri belakang, bagian pinggang kiri belakang dan bagian kaki kiri saksi;
- Bahwa saksi dipercaya oleh Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO sebagai kepala pekerja tambang emas;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO tersebut terhadap saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO pernah meminta maaf kepada keluarga saksi;
- Bahwa tidak pernah keluarga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO mengganti kerugian biaya atas perawatan medis terhadap saksi;

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 9 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

2. **SALIM LACAMBA Alias SALIM** (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di perhadapkan dipersidangan ini atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO terhadap anak saksi yaitu saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yakni saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 WITA, bertempat disamping kanan dapur rumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dianiaya oleh Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dengan cara Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO mengayunkan parang pada tubuh anak saksi yakni saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bahu belakang bawah, bagian rusuk kiri belakang, bagian pinggang kiri belakang dan bagian kaki kiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak berada ditempat kejadian dan sedang berada diluar rumah tepatnya di Desa Labuton Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, namun menurut keterangan anak saksi yakni saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU bahwa awalnya Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menyuruh laki-laki yang bernama ANDRI untuk memanggil AYYUB S. LACAMBA Alias AYU agar datang kerumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO, setelah itu anak saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU disuruh oleh Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO untuk membeli minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan setelah minuman keras tersebut terbeli kemudian anak saya AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO minum minuman keras secara bersama-sama dengan teman-teman mereka lainnya yang tidak ketahui identitasnya. Dan tidak berapa lama kemudian anak saya AYYUB S. LACAMBA Alias AYU pergi kebelakang rumah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO untuk buang air kecil. Dan pada saat anak saya AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sedang buang air kecil, tiba-tiba datang Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dari arah belakang dengan memegang parang dan langsung mengayunkan parang tersebut mengenai punggung bagian kiri anak saya AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya mengenai kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu anak saya AYYUB S. LACAMBA Alias AYU lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, anak saksi yakni saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU mengalami luka iris dan mengeluarkan darah pada bagian punggung sebelah kiri serta pada kaki kiri belakang, sehingga dengan keadaan seperti itu menyebabkan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol lalu dirawat inap selama 3 (tiga) hari (tiga) malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya sehingga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO tersebut, saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 11 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO pernah datang minta maaf kerumah saksi namun sampai sekarang keluarga Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO belum pernah mengganti kerugian biaya perawatan medis terhadap anak saksi yaitu AYYUB S. LACAMBA Alias AYU, bahkan sampai saat ini kami masih berhutang biaya perawatan medis di Puskesmas Bulagidun dengan jumlah total sebesar Rp1.006.000,00 (Satu juta enam ribu Rupiah), namun untuk biaya perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Buol sudah kami lunasi sendiri;
- Bahwa sampai saat ini AYYUB S. LACAMBA Alias AYU masih tinggal serumah bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AYYUB S. LACAMBA Alias AYU punya masalah dengan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas , dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan seorang saksi yang termuat dalam berita acara penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa yakni keterangan saksi DARWIN PANYAMA Alias DORU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tindak pidana penganiayaan yang dialami korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU yang dilakukan oleh lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 WITA didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO, tepatnya dibagian dapur rumah di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ketika lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menganiaya korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menganiaya korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dengan menggunakan sebilah parang panjang sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali menganiaya korban mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali secara berurutan dan selanjutnya mengenai pada kaki sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa saksi pada mulanya mendatangi rumah korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dengan maksud mengajak korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU untuk bekerja dengannya dalam rangka pengolahan emas di camp 5 Desa Bulagidun Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dan saat itu saksi tidak bertemu dengan korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dirumahnya kemudian tetangga korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU mengatakan kepada saksi bahwa korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU berada dirumah lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO. Dan dari perkataan itu, maka saksi langsung pergi kerumah lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO. Setelah sampai, saksi melihat beberapa motor termasuk motor milik korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU yang sedang parkir kemudian saksi pun masuk dan mengetuk pintu rumah lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO yang lagi tertutup dan terkunci, dan tidak berapa lama kemudian pintu rumah tersebut terbuka dan menyuruh saksi masuk kedalam

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 13 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan berkata "ADA AYU DIDALAM". Setelah saksi berada didalam rumah dan melihat mereka sedang minum minuman keras termasuk lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dan korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU. Melihat situasi tidak aman lagi karena mabuk maka saksi berdiri dan duduk dikursi tamu, lalu terjadi pertengkaran adu mulut, maka saksi pun mendengar korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU berkata "KENAPA KAU CIBO TIDAK BAGUS BICARA" dan dijawab lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO "KALAU BEGITU TORANG KE DAPUR" sambil memegang tangan kiri korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dan setelah itu keduanya duduk dikursi dibagian dapur saling berhadapan dan bersuara keras, selang beberapa menit kemudian saksi mendengar suara benturan yang keras seolah-olah ada perkelahian, karena kami kaget maka teman-teman dari kedua orang tersebut yang bersama-sama minum minuman keras lari ketakutan sehingga saksi juga berdiri dan hendak lari dari tempat tersebut, tetapi karena saksi melihat korban lelaki AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sudah dianiaya oleh lelaki RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO dengan menggunakan sebilah parang panjang sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian tulang rusuk sebelah kiri tepatnya bagian bawah ketiak mengalami luka iris dan sudah berdarah dan bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali mengalami luka iris dan berdarah dan lelaki AYU pun berteriak "TOLONG-TOLONG" maka saksi datang dan meleraikan keduanya sehingga saksi pun mengalami luka gores dan berdarah pada bagian belakang saksi, yang mana saat itu lelaki AYU sempat meloloskan diri dan setelah itu saksi menenangkan lelaki CIBO dan menyuruhnya duduk, lalu lelaki CIBO pun menangis dan berkata kepada saksi "KAU ADALAH SAUDARAKU", lalu dijawab saksi "KALAU KAU SAUDARAKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUPUN TENANG”, setelah situasi sudah aman maka saksi pun pulang kerumah saksi di Desa Labuton Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, sementara lelaki AYU dibawa ke Puskesmas Bulagidun untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa atas masalah perkelahian dengan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 WITA, bertempat dibelakang rumah tepatnya bagian dapur rumah terdakwa di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 WITA, terdakwa baru tiba dirumah dari tambang, karena terdakwa merasa capek dari perjalanan jauh (dari tambang), terdakwa pun istirahat dan pada saat terdakwa istirahat datang 3 (tiga) orang dirumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang bernama ANDRI dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa berpesan kepada laki-laki yang bernama ANDRI “KALAU KAU LEWAT BILANG SAMA AYU, SAYA SUDAH ADA DIRUMAH” setelah itu laki-laki yang bernama ANDRI pergi kerumah saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU untuk menyampaikan pesan terdakwa. Dan tidak lama kemudian

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 15 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang laki-laki yang bernama ANDRI dirumah terdakwa dan menanyakan kepadanya "KAU SUDAH BILANG YANG SAYA BILANG TADI" dan dijawabnya "SUDAH";

- Bahwa Setelah itu saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU pun datang kerumah terdakwa dan bersama 3 (tiga) orang tersebut yang sudah berada dirumah terdakwa, mereka mengajak terdakwa untuk minum minuman keras dan agar terdakwa tidak dibilang pelit lalu terdakwa berikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang bernama ANDRI untuk membeli minuman keras merk cap tikus sebanyak 2 (dua) botol. Setelah minuman keras telah terbeli lalu terdakwa menanyakan kepada mereka "MAU MINUM DIMANA INI" dan dijawab oleh mereka "TIDAK TAHU MINUM DIMANA", selanjutnya terdakwa bilang boleh minum dirumah tapi jangan ribut dan akhirnya kamipun minum didalam rumah terdakwa dan setelah minuman telah habis diminum lalu 3 (tiga) orang teman terdakwa pulang namun saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU masih bertahan ditempat duduknya dan kamipun saling berbincang-bincang. Tidak berapa lama kemudian terjadilah percekocokan mulut diantara kami lalu terdakwa memanggil saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU ke dapur dan selanjutnya saya sempat menenangkan diri dan berkata kepadanya "KAMU JANGAN BICARA BEGITU, BUKAN CUMA KAU YANG SAYA ONGKOSI, BANYAK YANG SAYA ONGKOSI" lalu dijawab oleh saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU "KAMU TERLALU KERAS SAMA ANGGOTA, KALO BEGITU LARI SEMUA ANGGOTA NANTI HUTANG HANGUS SEMUA" dan terdakwa berkata lagi "PULANG SAJA KAMU" namun saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU tidak mau pulang sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggertaknya dengan pukulan namun saksi korban AYYUB S. LACAMBA
Alias AYU melawan

- Bahwa kemudian terdakwa kedapur untuk mengambil parang dan menggertaknya namun saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU masih melawan sehingga emosi semakin bertambah lalu kemudian terdakwa menebaskan parang tersebut kearah meja yang selanjutnya terdakwa arahkan dan mengenai pada bagian punggung kiri saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU melarikan diri tetapi terdakwa masih tetap mengejanya namun lolos lalu kemudian datang berkumpul tetangga untuk menenangkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka hingga mengeluarkan darah pada bagian punggung kiri saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU saat terdakwa menebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa yang berada dirumah terdakwa saat kejadian itu adalah laki-laki yang bernama JUDIN, IMUN, USU, ANDRI dan TUM TEUA serta adik-adik terdakwa yang bernama WATI dan RIS;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terdakwa sangat emosi dengan perkataan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU yang berulang-ulang dengan kata-kata “KALO BEGINI KERASMU, LARI SEMUA ANGGOTA, NANTI HUTANG HANGUS SEMUA”;
- Bahwa saat itu terdakwa masih sadar walaupun terdakwa telah meminum minuman keras sebanyak 4 (empat) gelas;

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 17 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah bermasalah dengan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam pekerjaan tambang emas adalah sebagai mandor dan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sebagai anak buah saya (karyawan) pada pekerjaan tambang emas yaitu selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa menebas, saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU melakukan perlawanan dengan cara mengambil batu dan dilemparkan kearah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa tebas, dilakukan didalam rumah dan posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dan yang kedua kalinya dilakukan tepat dipintu rumah dengan posisi saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sudah terjatuh, sedangkan yang ketiga kalinya masih dilakukan dipintu rumah dengan posisi saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sudah terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan luka yang terdapat pada kaki sebelah kiri saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU terjatuh akibat menabrak motor yang diparkir dekat pintu rumah;
- Bahwa saat penebasan pertama ada adik terdakwa yang bernama WATI yang mencoba untuk meleraikan terdakwa namun tidak berhasil karena saat itu emosi terdakwa terlalu tinggi;
- Bahwa pada saat saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "KALO BEGINI KERASMU, LARI SEMUA ANGGOTA, NANTI HUTANG HANGUS SEMUA", ia menyampaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nada tinggi namun terdakwa menjawabnya dengan suara pelan dengan kata-kata “JANGAN BICARA BEGITU”;

- Bahwa terdakwa memanggil saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU kedapur rumah dengan cara memegang tangannya dan terdakwa tidak menarik paksa tangan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang dengan posisi menyamping;
- Bahwa saat itu ibu saya juga berada didalam rumah yang juga sempat melerai kami dan ibu Terdakwa sempat terkena ayunan parang bersama laki-laki yang bernama DORU yang juga ikut melerai kami;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengganti kerugian biaya perawatan medis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU adalah salah dan dapat menyebabkan kematian karena saat itu terdakwa khilaf;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menikam orang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti dipersidangan yaitu parang yang terdakwa gunakan untuk menebas bagian punggung kiri saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah pula dipertimbangkan ;

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 19 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, , bukti surat Visum et repertum yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa serta keterangan terdakwa dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut adalah bersesuaian antara satu dan lainnya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dibelakang rumah tepatnya bagian dapur rumah terdakwa di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol, terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menyabetkan parang yang terbuat dari besi dengan panjang 38 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda, kepada korban saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai bagian sebelah kiri bahu belakang bagian bawah saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU, dan yang kedua mengenai rusuk kiri pada bagian belakang, dan yang ketiga mengenai bagian pinggang kiri pada bagian belakang serta yang keempat mengenai bagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dipanggil oleh seorang laki-laki yang bernama ANDRI atas suruhan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO agar saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU kerumah terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian ANDRI dan JUDIN pergi membeli minuman keras merk cap tikus atas suruhan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU, IMUN, USU, TUM TEUA, ANDRI dan JUDIN pun minum-minuman keras campuran tersebut sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar musik dengan suara yang keras. kemudian saat saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU pergi ke dibelakang rumah tepatnya dibagian samping dapur untuk buang air kecil datang Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU langsung menebas dengan menggunakan parang yang mengenai bahu belakang bagian bawah saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sehingga mengalami luka iris dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menebaskan parang yang mengenai bahu belakang bagian bawah saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU kemudian datang Ibu dan dua orang adik dari Terdakwa melerai dan berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang kepada saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU yang mengenai bagian rusuk kiri bagian belakang, lalu yang ketiga mengenai bagian pinggang kiri bagian belakang, dan kemudian saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU berusaha menghindar dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa namun saksi saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU terjatuh lalu Terdakwa menebas kaki kiri saksi sehingga mengalami luka iris dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi berteriak minta tolong, lalu kemudian datang laki-laki yang bernama DORU untuk melerai Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/033.03/RSUD/2013 tertanggal 19 November 2013,. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AYUSUTARY PURNAMA yakni dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Buol, dengan kesimpulan bahwa saksi AYYUB S.

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 21 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LACAMBA Alias AYU mengalami luka gores dan sejumlah luka robek akibat trauma benda tumpul dan tajam:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AYYUB S.

LACAMBA Alias AYU dibawa keluarga saksi ke Puskesmas Gadung untuk mendapatkan perawatan medis dengan cara menjahit luka saksi yang terkena tebasan parang dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol lalu dirawat inap selama 3 (tiga) hari (tiga) malam;

- Bahwa akibat dari luka yang diderita saksi korban AYYUB S. LACAMBA

Alias AYU tidak dapat bekerja sebagai penambang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. “ Barang siapa “
2. “ Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan“

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yaitu terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum Nomor Reg. Pekara pekara No. PDM – 01/R.2.16.11/KDD/01/2014 tertanggal 04 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), atau luka. termasuk pula dalam pengertian sengaja merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wita bertempat dibelakang rumah tepatnya bagian dapur rumah terdakwa di Desa Diapatih Kecamatan Gadung Kabupaten Buol menyabetkan parang yang terbuat dari besi dengan panjang 38 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda, kepada korban saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sebanyak 4 (empat) kali yang pertama mengenai bagian sebelah kiri bahu belakang bagian bawah saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU, dan yang kedua mengenai rusuk kiri pada bagian belakang, dan yang ketiga mengenai

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 23 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggang kiri pada bagian belakang serta yang keempat mengenai bagian kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dipanggil oleh seorang laki-laki yang bernama ANDRI atas suruhan Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO agar saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU kerumah terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, kemudian ANDRI dan JUDIN pergi membeli minuman keras merk cap tikus atas suruhan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU, IMUN, USU, TUM TEUA, ANDRI dan JUDIN pun minum-minuman keras campuran tersebut sambil memutar musik dengan suara yang keras. kemudian saat saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU pergi ke dibelakang rumah tepatnya dibagian samping dapur untuk buang air kecil datang Terdakwa dari arah belakang sebelah kiri saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU langsung menebas dengan menggunakan parang yang mengenai bahu belakang bagian bawah saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sehingga mengalami luka iris dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO menebaskan parang yang mengenai bahu belakang bagian bawah saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU kemudian datang Ibu dan dua orang adik dari Terdakwa melerai dan berusaha merampas parang dari tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang kepada saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU yang mengenai bagian rusuk kiri bagian belakang, lalu yang ketiga mengenai bagian pinggang kiri bagian belakang, dan kemudian saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU berusaha menghindari dengan cara berlari menjauh dari Terdakwa namun saksi saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU terjatuh lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas kaki kiri saksi sehingga mengalami luka iris dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi berteriak minta tolong, lalu kemudian datang laki-laki yang bernama DORU untuk meleraikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/033.03/RSUD/2013 tertanggal 19 November 2013,. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AYUSUTARY PURNAMA yakni dokter pada Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Buol, dengan kesimpulan bahwa saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU mengalami luka gores dan sejumlah luka robek akibat trauma benda tumpul dan tajam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyabetkan parang yang terbuat dari besi dengan panjang 38 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda kepada saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU hingga menyebabkan saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU mengalami luka robek pada ketiak kiri bagian bawah dengan ukuran panjang lima belas centimeter, luka robek perut kiri dengan ukuran panjang sembilan centimeter, luka robek pada pinggang kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter dan luka robek pada kaki kiri yang sudah dijahit dengan panjang satu koma lima centimeter adalah merupakan perbuatan yang disengaja oleh terdakwa yang bertujuan untuk menyakiti saksi saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU, dimana Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dapat berakibat fatal dan mencelakai saksi AYYUB S. LACAMBA Alias AYU sehingga sesuai dengan pengertian penganiayaan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU dibawa keluarga saksi ke Puskesmas Gadung untuk

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 25 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan medis dengan cara menjahit luka saksi yang terkena tebasan parang dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol lalu dirawat inap selama 3 (tiga) hari (tiga) malam dan akibat dari luka yang diderita saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU tidak dapat bekerja sebagai penambang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal dakwan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah melukai saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;
- Terdakwa tidak memberikan santunan atau bantuan biaya pengobatan saksi korban AYYUB S. LACAMBA Alias AYU;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa dalam persidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981) masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 38 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda tanpa sarung, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka beralasan menurut hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 27 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUDIANTO H. MASIRI Alias CIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa RUDIANTO H. MASIRI ALIAS CIBO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 38 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda tanpa sarung, Dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari : RABU tanggal : 12 Maret 2014, oleh kami JAYADI HUSAIN, SH .MH. sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, SH. dan SULAEMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : SARDI LAITI, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT SAMBODO, SH. MHum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol
dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

FERDIANSYAH, SH

SULAEMAN, SH.

Hakim Ketua,

JAYADI HUSAIN, SH. MH

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, SH.

Putusan No 07/Pid.B/2014/PN.BUL
Halaman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)